

TURBULENSI DAN LEGALISASI KLEPTOKRASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KALIPECABEAN KABUPATEN SIDOARJO

Fatma Auliadini

fatmaaulia.dini96@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the dysfunctional behavior of village financial management. While, the population was in village of Kalipecabean, local government Candi, Sidoarjo. The research was descriptive-qualitative, in which used the respondents place, and documents as its data. Moreover, the instruments used interview and documentation. In addition, the data analysis technique used the research result, as in the form of interview which were collected, the proceed an finally it was presented. From the research result, it concluded the village of Kalipecabean had good financial management which suited to the local government regulation number 50 year 2017. However, in the process, there was still turbulence or pressure as the management needed to suit to operational and non-operational budget in related to PP 43 Year 2014. In other words, there was no fraud which was done by the management of Kalipecabean village. In brief, in order to have good financial management and suit with recent regulation, the head of village needed to keep public inspiration in order to have facilities constructed.

Keywords: Dysfunctional Behavior, Turbulence, Cleptocracy, Village Financial

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui *dysfunctional behavior* atau perilaku menyimpang dalam pengelolaan keuangan desa. Objek dalam penelitian ini dilakukan di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kualitatif yang menggunakan sumber informan, tempat penelitian, dan dokumen. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan hasil wawancara dan mengolah, mengolah dan menyajikan data. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat Desa Kalipecabean telah mengelola keuangan desa secara baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati No 50 Tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Desa Tahun 2018. Tetapi dalam mengelola keuangan perangkat desa masih mendapatkan sedikit turbulensi atau tekanan karena harus menyesuaikan porsi belanja operasional serta belanja non operasional sesuai dengan PP 43 Tahun 2014. Tidak terdapat kecurangan atau pencurian yang dilakukan oleh perangkat Desa Kalipecabean. Untuk mengelola keuangan desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan serta kepala desa menampung aspirasi masyarakat untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Dysfunctional Behavior, Turbulensi, Kleptokrasi, Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa mengukuhkan adanya potensi dalam mengelola desa dengan harapan agar bisa menjadi lebih baik dan kreatif dalam melakukan pembangunan desa. Desa merupakan unit terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk menyejahterahkan masyarakat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan desanya sendiri. Dalam pelaksanaan undang-undang, berbagai peraturan turunan dibuat untuk

meningkatkan pembangunan desa lebih baik lagi. Tujuan pembangunan desa sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mewujudkan kehidupan secara damai dan keadilan sosial. Tidak sedikit desa di Indonesia sudah membangun sarana dan prasarana guna memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pembangunan sebuah desa juga diperlukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan dapat membantu desa tersebut lebih maju dan kreatif. Salah satu hak yang didapat desa adalah mengelola sumber daya yang merupakan sumber potensi masyarakat desa secara mandiri. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pristiyanto, 2015:10 (dalam Sholichah 2018)). Dalam mengelola keuangan desa juga berpedoman pada peraturan yang sudah diatur, baik itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun peraturan turunan yang dibuat oleh desa itu sendiri. Perubahan peraturan atau kebijakan yang masih baru terkadang belum bisa dipahami oleh pelaksana di desa. Besarnya jumlah dana yang diterima oleh pemerintah desa yang seharusnya dikelola dengan baik tetapi tidak sejalan dengan tingkat kemampuan sumber daya manusianya sehingga memberikan tekanan kepada pelaksana setempat untuk melakukan tindakan kecurangan.

Di era seperti sekarang ini, banyak orang yang memanipulasi laporan keuangan. Tidak hanya di sektor perorangan atau badan, didalam sektor publik pemerintah desa juga rawan terjadi tindakan penyimpangan. Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut seperti tekanan, kekuasaan, kesempatan, sikap, kebutuhan ekonomi, bisnis yang menjanjikan, atau sumber daya manusia yang masih rendah. Selain itu juga regulasi yang baru juga dapat menghambat kepala desa dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan dan keuangan desa. Hal tersebut dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan sehingga terjadi perilaku menyimpang atau *dysfunctional behavior*. Perilaku menyimpang atau *dysfunctional behavior* tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang diharapkan. Perilaku disfungsi atau *dysfunctional behavior* pada dasarnya didorong oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa berasal dari individu atau kelompok tersebut yang ingin memperkaya diri sendiri sehingga mendorong adanya penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan. Faktor eksternal yaitu adanya kesempatan atau tekanan dari orang lain sehingga terjadi kecurangan. Kecurangan yang terjadi didalam sektor publik dapat meresahkan masyarakat dan pemerintah pada umumnya.

Pembenaran atas perilaku disfungsi terkadang masih terjadi di dalam sektor publik. Alasan yang mendasari bahwa memalsukan laporan pajak, berlaku curang saat ujian, atau menjual produk yang cacat merupakan tindakan yang dapat diterima, umumnya berdasarkan alasan bahwa semua orang juga melakukan hal tersebut, sehingga perilaku tersebut dapat diterima. Menggunakan argument yang mengatakan bahwa semua perilaku legal merupakan perilaku etis, sangat bergantung pada kesempurnaan hukum. Berdasarkan hal tersebut bergantung pada evaluasi kemungkinan bahwa orang lain akan membongkar perilaku tersebut (Arens *et al.*, 2011). Bentuk perilaku individu pengelola keuangan desa akan dipengaruhi oleh persepsi dan motivasi yang disebabkan oleh karakteristik individu serta adanya dinamika situasi dan kondisi yang dialami individu tersebut pascaimplementasi UU desa (Satriajaya *et al.*, 2017). Suatu kebijakan juga dapat mempengaruhi sikap atau perilaku suatu individu dan juga praktik transparansi yang buruk menjadi penyebabnya. Oleh sebab

itu, diperlukan pemimpin yang dapat memimpin (Bagire dan Namada, 2013 (dalam Satriajaya *et al.*, 2017)) untuk memberikan hasil yang baik.

Selain itu juga peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk mengawasi setiap anggaran sehingga dana yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat bisa tersalurkan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya dari masyarakat saja yang ikut andil dalam mengawasi laporan keuangan tetapi juga dari aparat pemerintah daerah ikut andil dalam mengawasi pengelolaan keuangan. Karena dalam mengelola keuangan di sektor publik dibutuhkan tanggung jawab dan keterbukaan terhadap masyarakat. Tetapi kenyataannya masyarakat masih belum bisa mendapatkan hak dengan seutuhnya. Selain itu juga sistem pengelolaan keuangan yang belum dipatuhi sepenuhnya oleh perangkat desa serta kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pemerintah daerah sehingga dapat menyebabkan tindakan kecurangan. Sejatinya dalam pengelolaan keuangan desa harus transparansi, akuntabel dan efisien.

Dari fenomena yang ada dimasyarakat, maka dapat diambil rumusan masalah oleh peneliti yaitu bagaimana proses pengelolaan keuangan desa ditinjau dari segi perilaku atau behavior di desa kalipecabean. Penelitian ini bertujuan dari untuk mengetahui perilaku dalam pengelolaan keuangan desa.

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Menurut Nurcholis (2011: 2) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. menurut UU No 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pengertian desa menurut para ahli antara lain Bintaro (dalam Nurcholis, 2011: 4) desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Bournen (dalam Nurcholis, 2011: 4) desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak dalam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketataan, dan kaidah-kaidah sosial. Beratha (dalam Nurcholis, 2011: 4) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan adalah pula "badan pemerintahan", yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut UU No 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Desa

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, APBN (Nurcholis, 2011: 81). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.

Nurcholis (2011: 82) sumber pendapatan desa berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah, bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten atau kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Nurcholis (2011: 82) Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa depan yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Anggaran umumnya mengacu pada daftar semua pengeluaran yang direncanakan. Anggaran adalah daftar semua pengeluaran dan penerimaan yang direncanakan. Anggaran merupakan konsep penting dalam ekonomi makro, yang menggunakan garis anggaran untuk mengilustrasikan penyesuaian antara dua atau lebih barang. Anggaran desa merupakan keseluruhan anggaran yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan desa, masyarakat umum, dan semua hal yang menunjang operasional organisasi desa. Kebutuhan tentang anggaran dalam organisasi desa ini digunakan untuk membiayai setiap kegiatan. Tujuan anggaran desa adalah memenuhi anggaran kebutuhan pelaksanaan, program, dan sekretariat kantor agar kualitas hidup masyarakat tercapai (Bastian, 2015:269).

Turbulensi

Turbulensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istilah yang digunakan untuk penyimpangan pengelolaan keuangan yaitu tekanan. Tekanan yang diberikan kepada individu terhadap pengelolaan keuangan sehingga terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kecurangan laporan keuangan dapat dilihat pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *markup* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong aparat desa melakukan kecurangan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong aparat desa untuk melakukan kecurangan adalah untuk memperkaya diri sendiri. Sementara itu faktor eksternal lebih melihat adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan serta tekanan dari lingkungan kerja (Pratiwi *et al.*, 2017). Potensi penyelewengan keuangan desa jelas sangat besar, hal tersebut tidak terlepas

dari kelemahan pengawasan dari aparat pemerintah kabupaten terhadap proses mengalirnya dana. Disamping itu yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia dari aparat pemerintahan desa itu sendiri yang pada umumnya lemah (Yulianah, 2015). Pada pelaksanaannya, permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Seharusnya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan (Yulianah, 2015). Terkait tata pelaksana, tidak ada standari untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban pun juga dinilai rawan dipalsukan. Dugaan permainan proyek oleh para bandit yang menyusup ke desa-desa dan mengatasnamakan warga desa. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kerja Inspektorat Daerah belum efektif. Segala jenis kecurangan masih memungkinkan untuk terjadi pada pengelolaan keuangan desa karena berbagai bentuk kelemahan tersebut (Saputra, 2018).

Dysfunctional Behavior

Menurut Wikipedia secara umum perilaku disfungsi (*dysfunctional behavior*) adalah perilaku individu atau kelompok yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan organisasi. Satriajaya *et al.*, 2017 berpendapat bahwa persepsi, kepribadian, dan motivasi merupakan pembentuk perilaku seseorang. Perilaku yang ditunjukkan dapat berupa *functional* maupun *dysfunctional* yang disebabkan oleh karakter individu serta adanya perubahan situasi dan kondisi yang dialami individu tersebut (Satriajaya *et al.*, 2017). Pemimpin memainkan peran penting dalam membentuk arah organisasi (visi), menyusun strategi organisasi, mempengaruhi pelaksana kepentingan, dan akhirnya mewujudkan tujuan organisasi (Alemu, 2016). Damayanti (2016) menyatakan pendapat bahwa tahapan perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Terdapat 3 (tiga) tingkat perkembangan moral yaitu tahapan terendah (*preconventional*), tahapan kedua (*conventional*) dan tahapan tertinggi (*postconventional*).

Menurut Donnelly *et al.* 2003 (dalam Anita *et al.*, 2016) perilaku disfungsi lebih mungkin terjadi pada situasi ketika persepsi pribadi (*self-perception*) individu atas kerjanya rendah. Perilaku disfungsi terjadi pada situasi ketika individu merasa dirinya kurang mampu mencapai hasil yang diharapkan melalui usahanya sendiri. Individu yang kerjanya dibawah harapan supervisor memiliki kemungkinan yang lebih besar terlibat dalam perilaku disfungsi karena menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dalam organisasi melalui usahanya sendiri. Aspek perilaku dalam penganggaran sektor publik dapat mempengaruhi perilaku pimpinan dan pegawai yang berperan sebagai pelaksana anggaran. Aspek perilaku dapat mempengaruhi kinerja anggaran. Aspek perilaku dalam penganggaran sektor publik yaitu (Mahmudi, 2011: 80) partisipasi anggaran merupakan pelibatan staf dan manajer dalam proses penyusunan anggaran, keterlibatan manajemen senior dalam proses penganggaran penting untuk menghasilkan anggaran yang berkualitas, senjangan anggaran (*budgetary slack*) merupakan selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan kemampuan atau kebutuhan riil yang dimiliki pengguna anggaran.

Legalisasi Kleptokrasi

Menurut Wikipedia kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani *kleptes* yaitu pencuri dan *kratos* yaitu kuasa. Kleptokrasi adalah istilah yang mengacu kepada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil wang pungutan atau pajak yang berasal dari publik atau rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri. Pemerintahan yang seperti ini umumnya tidak jauh dari praktik-praktik korupsi, kecurangan, dan kriminalisasi. Pelakunya adalah orang-orang yang tidak mengalami kesulitan ekonomi, bahkan tidak jarang adalah orang yang dikenal publik. Sympision (2012) ciri dari negara kleptokrasi antara lain adalah tingkat

korupsi yang dilakukan oleh birokrasi sangat tinggi. Birokrasi dalam arti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Negara kleptokrasi pada umumnya mengandalkan pembiayaan negara pada sumber daya alam yang dieksploitasi secara tidak terkendali, lebih memakmurkan birokrat yang korup dan korupsi mitranya daripada kemakmuran rakyatnya. Jadi bisa dikatakan bahwa legalisasi kleptokrasi memiliki arti pencurian yang disahkan dalam pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum (Creswell, 2010:4-5).

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan fenomena, perilaku, data atau lisan, peristiwa, dan pengetahuan yang dimiliki oleh informan. Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini ada kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan perilaku dalam mengelola keuangan desa di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Objek Penelitian

Pada penelitian ini, objek yang diambil adalah salah satu desa di Kecamatan Candi Sidoarjo yaitu Desa Kalipecabean karena desa tersebut memiliki wilayah yang cukup luas serta memiliki usaha rumahan termasuk konveksi dan CV.

Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan informan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

Satuan Kajian

Satuan kajian yaitu satuan terkecil dari suatu objek untuk mengumpulkan data. Satuan kajian juga merupakan segala bentuk hal yang berkaitan tentang batasan yang akan dilakukan dalam proses penelitian berdasarkan rumusan dan tujuan awal. Pengumpulan data digunakan untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada saat penelitian. Objek penelitian terkait perilaku disfungsi atau *dysfunctional behavior* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa setiap organisasi sektor publik rawan terjadi kecurangan dalam mengelola keuangan desa, pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis secara singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2010: 274). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan informasi, menjelaskan hasil wawancara secara deskripsi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang langsung terlibat dalam mengelola keuangan yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Kalipecabean kecamatan Candi Sidoarjo ini memiliki wilayah yang luasnya 183,5 Ha. Batas wilayah Desa Kalipecabean sebelah utara adalah Desa Wedoroklurak, sebelah selatan desa Kendal Pecabean, sebelah barat Desa Klurak, dan sebelah timur desa Kedung Peluk. Jarak Desa Kalipecabean dengan pusat Pemerintah Kecamatan berjarak 4km sedangkan jarak ibu kota Kabupaten 7km. Kondisi geografis Desa Kalipecabean merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 2 meter. Penduduk desa Kalipecabean berjumlah 8.628 orang yang meliputi 53 RT dan 7 RW. Desa Kalipecabean memiliki banyak usaha rumahan termasuk Konveksi dan Pabrik Tahu CV. Tiga Bersaudara.

Pengelolaan Keuangan Desa Kalipecabean

Kemampuan dan keterampilan Perangkat Desa sebagai pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya di Bidang Keuangan dalam mengelola Keuangan Desa. Dalam melakukan strategi pengelolaan sumber-sumber keuangan desa secara efektif dan efisien maka kebijakan diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Penyalahgunaan keuangan desa menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah pada umumnya, karena sebenarnya pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan pedoman terkait keuangan desa yang harapannya memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. Seharusnya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan (Yulianah, 2015).

Anggaran merupakan suatu rencana pengelolaan keuangan yang disusun secara sistematis, meliputi kegiatan instansi pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif dalam jangka waktu tertentu yang akan datang (Munandar, 2001). Anggaran yang disusun oleh perangkat desa mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 kemudian berubah menjadi Nomor 50 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa untuk memberikan implikasi yang berguna bagi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan desa.

Laporan komposisi belanja APBDesa diatur sesuai dengan PP 43 Tahun 2014 dimana 30% untuk belanja operasional dan 70% untuk belanja non operasional. Untuk belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal diperoleh dari jumlah belanja operasional dibandingkan dengan total belanja. Sedangkan belanja non operasional diperoleh dari jumlah belanja non operasional dibandingkan dengan total belanja. Belanja operasional untuk belanja pegawai diperoleh persentase sebesar 74,73%, sedangkan untuk belanja non operasional sebesar 25,27%. Belanja operasional untuk belanja barang dan jasa sebesar 27,22%, sedangkan untuk belanja non operasional sebesar 72,78%. Belanja operasional untuk belanja modal tidak ada anggaran yang dianggarkan sedangkan untuk belanja non operasional sebesar 100%.

Aset desa berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain dari penjualan dan / atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah di dalam Laporan Realisasi Anggaran Desa Kalipecabean tidak terdapat sejumlah dana yang dianggarkan tetapi dalam fakta di lapangan terdapat sejumlah dana yang diperoleh berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah maupun hasil pendapatan bunga.

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pengalokasian alokasi dana desa untuk kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan ADD yang berjumlah kurang dari 500 juta digunakan maksimal 60%, ADD berjumlah 500 sampai dengan 700 juta digunakan maksimal 50%, ADD yang berjumlah 700 sampai 900 juta digunakan maksimal 40% serta ADD diatas 900 juta digunakan maksimal 30%. Jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Kalipecabean yang dianggarkan lebih besar dari realisasinya karena jumlah APBD yang diterima lebih besar daripada kegiatan operasional. Bantuan keuangan kabupaten atau kota jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah realisasinya. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari hibah dan sumbangan pihak ketiga yang dimana jumlah anggaran sesuai dengan jumlah realisasinya.

Belanja desa untuk belanja pegawai jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 522.988.200 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 520.446.900 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.541.300 hal tersebut dikarenakan realisasi belanja kebutuhan pegawai yang tidak terlalu tinggi dari jumlah yang dianggarkan. Belanja desa untuk belanja barang dan jasa jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 811.333.011 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 773.781.536 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 37.551.475 hal tersebut dikarenakan kegiatan yang diadakan tidak menghabiskan sejumlah dana yang dianggarkan. Sedangkan belanja desa untuk belanja modal jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 787.054.226 untuk realisasinya sebesar Rp. 630.681.151 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 156.373.075 hal tersebut dikarenakan realisasi pembangunan yang dilakukan tidak sebesar yang dianggarkan dan pembangunan yang dilakukan di desa tersebut tidak sebanyak perkiraan.

Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sektor publik, aktivitas organisasi secara keseluruhan harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran tersebut tidak hanya pada program tetapi juga pada manfaat dari program. Kegiatan utama yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa adalah dibuatnya RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa. RPJMDesa dibuat dalam jangka waktu 6 tahun setelah 3 bulan dilantikannya kepala desa yang baru. RPJMDesa berisi tentang visi dan misi kepala desa yang terpilih. Sedangkan RKPDesa merupakan rencana kerja pemerintah desa untuk jangka waktu 1 tahun yang disesuaikan dengan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh desa. Sedangkan APBDDesa merupakan rancangan akhir tentang pelaporan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja desa, serta pembiayaan desa pada tahun yang bersangkutan. Berikut penuturan Bapak Arif selaku Kepala Desa Kalipecabean:

"Itu juga kita laksanakan, dalam jangka waktu 6 tahun ya... ya kita ikuti aturan. RPJMDesa dalam jangka waktu 6 tahun beberapa kali sudah kita laksanakan. Saya kan menjabat 2 kali tapi karena mengikuti syarat, contohne saya terpilih lagi harus ada RPJMDesa lagi kan. Sebetulnya dulu sudah ada, tapi karena kita menuruti aturan kita adakan lagi untuk jangka waktu 6 tahun. Karena apa sih sebagai dasar hukum pembangunan. Visi misi juga gitu RPJMDesa iku ada masukan dari masyarakat dalam jangka waktu 6 tahun kita bangun dalam infra itu sebagai aturan kita dalam membangun kita bikin dokumen, jangan sampe kita bangun belum masuk di dokumen RPJMDesa. Nanti kita salah. Misalkan kita bangun saluran. Loh nang kono iku belum masuk kalau kita bangun iku salah. Makanya kita rencanakan 6 tahun kedepan tapi tetap prioritas. Mana yang perlu didahulukan."

Menurut penuturan dari kepala desa kalipecabean tersebut bahwa RPJMDesa merupakan dokumen penting karena semua kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan dahulu. Menurut kades tersebut RPJMDesa merupakan dasar hukum pembangunan dan keterlibatan masyarakat juga penting dalam pembangunan sebuah desa yang dipimpinnya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Razak *et al.*, 2011 yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa ikut

mempengaruhi arah kebijakan dalam pembangunan jangka menengah desa. Maka dari itu, dibutuhkan peran serta masyarakat desa dalam bentuk tindakan yang lebih nyata dan rasional sehingga dapat menjadi saluran “input ide” dalam tahap perencanaan. Penelitian Sopanah *et al.*, 2013 juga menyatakan bahwa keterlibatan dan partisipasi yang nyata masyarakat desa menjadi harapan agar organisasi tersebut mampu membangun kapasitas melalui partisipasi dan pemberdayaan menuju optimalisasi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan anggaran. Taufik (dalam Saputra, 2018) juga menyatakan dalam merencanakan anggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengantisipasi kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Pengelolaan keuangan desa di Sidoarjo sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 kemudian berubah menjadi Nomor 50 Tahun 2017. Sementara itu APBDesa kalipecabean sudah direncanakan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut diketahui dari penuturan Bapak Arif selaku kepala Desa Kalipecabean:

“Keuangan desa sudah direncanakan melalui APDBDesa, direncanakan tahun sebelumnya. Otomatis sudah kita reng-reng penggunaan masing-masing item untuk kegiatan tahun kedepan. Kan memang aturannya memang di APBDesa kan dulu yang direncanakan dengan BPD”

Hal tersebut dipertegas lagi oleh pernyataan dari Bapak Maskup selaku sekretaris Desa Kalipecabean

“Kalau APBDesa mencakup 5 bidang mbak. Yang pertama pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, terus yang ke 5 adalah belanja tak terduga. Bencana alam dan sebagainya, kayak tahun kemarin itu kan listrik jatuh semua. Kalau banjir kita kan harus siapkan anggaran.”

Menurut penuturan kepala desa dan sekretaris desa kalipecabean tersebut, dimaknai oleh peneliti bahwa APBDesa merupakan laporan yang utama dalam merencanakan semua kegiatan untuk tahun berjalan. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 73 bahwa APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Potensi kecurangan atau tekanan biasanya dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut bisa dilihat dari pembuatan laporan keuangan seperti memalsukan data, memanipulasi laporan, dan lain sebagainya. Biasanya hal tersebut terjadi karena pasca implementasi regulasi yang relatif baru dan belum bisa dipahami oleh pengelola keuangan sehingga terjadi tekanan dan kecurangan dalam mengelola keuangan desa. Berikut penuturan sekretaris desa:

- *“Insha allah sudah. Karena kita tidak mau ada sesuatu dibelakang, kita maksimalkan melalui prosedur yang ada dan peraturan yang ada.”*
- *“Alhamdulillah sudah, Karena penerapan porsi PP 43 porsi 70/30 untuk pebidan, tunjangan, operasional BPD, operasional kantor plus RT RW. Ini kita agak kesulitan karena karena kita harus menyesuaikan porsi 70/30 karena kalau kita melebihi, otomatis data kita tidak bisa kita upload di siskeudes. Ini yang rata-rata kesulitan. Alhamdulillah tahun ini PPDB agak berkurang jadi sek rodok mendingan. Perangkat berlebur tapi kalau perangkat berlebur dengan dana yang ada kita agak megap-megap. Jadi kita pakai siskudes itu kayak program, pelaporan-pelaporan kita”*
- *“Aturan 70 untuk infrastruktur 30 untuk pemberdayaan perangkat desa, tunjangan bpd, dll. Tapi Alhamdulillah kita sudah bisa. Tapi ada perangkat desa-desa yang lain masih belum bisa. Tapi desa kita Alhamdulillah sudah bisa. Untuk saat ini masih bisa dipahami. Semoga ada perubahan.”*

Dari pernyataan sekretaris desa kalipecabean tersebut dipertegas lagi oleh Feny Sandra selaku bendahara desa kalipecabean

- *"Yang terbaru hampir sama saja. Cuma porsi 70/30 itu kita perangkatnya masih kurang. Kalau jangkep kita gak nututi. Terus terang sudah 29 koma piro iku mbak kalo tambah 2 itu kita gak cukup. Loh terus terang saja mbak, kate tak rubah iku pp (sembari tertawa)"*
- *"Dari tanah bengkok, sementara itu aja kita masih belum ada BUMDesa sama sumbangan pihak ketiga. Itupun juga tidak rutin. Kadang kala, mudah-mudahan tahun depan kita punya tambahan lagi."*

Menurut penuturan aparat desa tersebut, dimaknai oleh peneliti bahwa pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kepala desa juga memainkan peran dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Alemu, 2016) pemimpin memainkan peran penting dalam membentuk arah organisasi (visi), menyusun strategi organisasi, mempengaruhi pemangku kepentingan, dan akhirnya mewujudkan tujuan organisasi.

Berdasarkan penuturan tersebut bahwa perubahan peraturan bupati sudah bisa dimaknai oleh pengelola keuangan. Meskipun terdapat sedikit kesulitan untuk mengatur porsi dalam belanja operasional dan non operasional tetapi hal tersebut dapat diatasi oleh perangkat desa. Menurut peneliti hal tersebut juga bisa terjadi tekanan pasca perubahan peraturan apabila tidak diawasi oleh pihak yang terlibat. Karena penerapan porsi tersebut harus sesuai dengan PP 43 Tahun 2014. Menurut Satriajaya *et al.* (2017) menyatakan bahwa bentuk perilaku individu pengelola keuangan desa akan dipengaruhi oleh persepsi motivasi yang disebabkan oleh karakteristik individu serta adanya gerak situasi dan kondisi yang dialami suatu individu tersebut pascaimplementasi UU Desa. Sedangkan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Dengan adanya perubahan peraturan terdapat manfaat dan kesulitan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Manfaat tersebut bisa berupa pengelolaan keuangan disusun secara baik dan bisa berupa kesulitan yang didapati untuk menyusun pelaporan keuangan sehingga terjadi tindak kecurangan atau tekanan dalam penyusunan. Berikut penuturan Bapak Maskup selaku sekretaris desa:

- *"Urutannya begini lo mbak. Awalnya kan kita bikin RPJM kita turunkan ke RKP baru kita ke APBDesa baru kita rencanakan baru kita laksanakan. Kalo di RPJM jelas belum bisa kita laksanakan, di RKP pun belum bisa, baru di APBDesa baru action. RPJM dan RKP bisa dirubah atau dimusyawarahkan lagi. Kalo musyawarah lagi bisa berubah lagi APBDesa nya. Cuma ada sedikit perubahan ya, RPJM dulunya 5 tahun sekarang jadi 6tahun sesuai dgn jabatan kepala desa. RKP dulu peraturan kepala desa skrg jadi peraturan desa yang dulu yang menyelenggarakan musyawarah desa adalah kepala desa skrg yang menyelenggarakan musyawarah desa adalah BPD. Jadi alurnya gini kita membangun kita mengeluarkan anggaran harus ada dokumen RPJMDesa. Jadi aturan kita 6 tahun kedepan. Anggaran kan tiap taun kita anggaran. Otomatis tahun 2019 kita rapatkan lagi dengan BPD. Ini lo yang nanti kebutuhan desa bla bla dan untuk pembangunan. Ini lo rencana yang kita bangun. Dasarnya juga dari RPJMDesa."*
- *"Evaluasi APBDesa biasanya di kecamatan mbak, melalui kecamatan setelah dievaluasi kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau gak oke dikembalikan lagi, diperbaiki lagi. Kan gak bisa langsung jadi mbak."*

- “Akhir tahun atau awal bulan tahun depan. Biasanya Desember ke Januari. Karena apa nunggu pagu anggaran dari kabupaten. Sebenarnya gak nunggu gak apa-apa kita pakai anggaran sebelumnya.”

Menurut penuturan kepala desa dan sekretaris desa tersebut bahwa dengan adanya perubahan tersebut tidak menyulitkan untuk mengelola keuangan. Menurut kepala desa, tidak ada bedanya antara Peraturan Bupati Tahun 2015 dengan peraturan bupati tahun 2017. Pada dasarnya memiliki inti yang sama hanya sedikit berbeda dalam masa jabatan yang disesuaikan dengan jabatan kepala desa yang sekarang. Tetapi dengan adanya perubahan tersebut bisa juga terjadi kecurangan apabila sumber daya manusia tidak dapat memahami maksud pada regulasi tersebut. Hal tersebut sependapat dengan penelitian Satriajaya *et al* (2017) tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa akibat perubahan regulasi desa tetap akan tergantung pada sikap dan penerimaan serta kapasitas pengelolanya.

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Kalipecabean sudah merencanakan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMDesa. RPJMDesa kalipecabean diturunkan dalam RKP. RKP adalah penjabaran dari RPJMDesa yang merupakan rencana dari pembangunan desa. Setelah turun dari RKP, dirancang melalui APBDesa. Menurut PP No 43 Tahun 2014 pasal 101 rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau walikota melalui camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Evaluasi APBDesa kalipecabean dilakukan di kecamatan yang membutuhkan waktu kurang lebih satu sampai dengan dua minggu. Perdes APBDesa menjadi tahap perencanaan dan menjadi titik awal dimulainya tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Ditetapkan perdes APBDesa menjadi persyaratan utama bagi pemerintah daerah untuk dapat mulai menyalurkan dana transfer dari rekening umum daerah ke rekening kas desa.

Seluruh pendapatan desa dalam APBDesa kalipecabean terbagi menjadi dua komposisi yaitu 30% biaya operasional dan 70% biaya non operasional. Pembagian komposisi tersebut disebutkan oleh sekretaris desa kalipecabean dari ketentuan PP No 43 Tahun 2014 pasal 100. Tetapi untuk melakukan ketentuan tersebut, aparat desa kalipecabean melakukan perhitungan dahulu terhadap pebidan, tunjangan, operasional BPD, operasional kantor plus RT RW. Dari penuturan aparat desa kalipecabean tersebut bahwa mereka mempunyai pemahaman tentang ketentuan perhitungan biaya operasional dan non operasional perangkat desa.

Pasal yang terkait dengan hal tersebut adalah belanja desa yang ditetapkan dalam apbdesa yang digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Berdasarkan pemahaman informan terhadap ketentuan pasal 100 tersebut dimaknai bahwa ketentuan porsi 70/30 membuat pengelola menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada.

Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi dalam *Dysfunctional Behavior*

Dysfunctional behavior atau perilaku menyimpang merupakan sebuah perilaku yang merugikan karena tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Didalam organisasi sektor publik juga rawan terhadap penyimpangan terutama dalam pelaporan

keuangan. Hal tersebut dapat terjadi karena tekanan internal dan eksternal. Tekanan eksternal yaitu peraturan pemerintah yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik sehingga menjadi tindakan penyimpangan. Semua organisasi sektor publik (termasuk pemerintah desa) harus memiliki peraturan yang jelas karena mengelola keuangan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pengelola keuangan masih kesulitan dalam mengatur porsi 70/30 tetapi dalam kesulitan tersebut aparat desa masih bisa mengatasi untuk menerapkan PP No 43 Tahun 2014 pasal 100. Tekanan yang diterima dari berbagai kondisi juga dapat menimbulkan kecurangan. Pengelola keuangan berusaha melewati tekanan atau turbulensi dengan mengelola keuangan dengan bijak.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan, kepala desa ikut memegang peran dalam mengelola keuangan dan keterlibatan masyarakat juga diikuti sertakan. Hal tersebut bisa dilihat dari penuturan kepala desa yang mengikut sertakan pendapat masyarakat dalam pembuatan RPJMDesa. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alemu (2016) menunjukkan bahwa kepemimpinan penting dalam cara yang signifikan, pemimpin yang efektif dalam kelompok melalui pemodelan dan menunjukkan perilaku etis yang patut dicontoh. Kepala desa kalipecabean telah melakukan tugas dengan baik yaitu mengikut sertakan masyarakat dalam memberikan pendapat untuk pembangunan desa selanjutnya. Menurut Alemu (2016) pemimpin juga terlibat dalam pengambilan keputusan kritis, setiap hari, saat mereka mengarah pada pencapaian tujuan organisasi dan kepemimpinan tersebut dapat bermanfaat bagi organisasi dalam upaya mereka mengatasi disfungsi organisasi. Menurut Sopanah *et al.*, 2013 menyatakan bahwa suatu organisasi dapat membangun kapasitas melalui partisipasi dan pemberdayaan menuju peningkatan kinerja pengelolaan anggaran. Maka dari itu kemampuan manajemen mengelola berbagai sumber daya dalam hubungan yang memiliki kepercayaan yang tinggi, akan memberikan timbal balik pada optimalisasi pengelolaan sumber daya tersebut menuju tata kelola yang lebih baik.

Pembuatan anggaran dibuat tidak hanya untuk memenuhi laporan saja tetapi anggaran desa kalipecabean dibuat memang untuk pembangunan desa yang seharusnya. Dengan adanya anggaran tersebut diharapkan penggunaan anggaran akan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Anggaran yang direncanakan dengan BPD harus melalui tahap evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi melalui kecamatan yang memakan waktu kurang lebih satu sampai dua minggu. Hal tersebut dimaknai oleh peneliti bahwa evaluasi dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam menganggarkan sebuah anggaran. Karena hal tersebut bisa saja dimanipulasi oleh pihak pengelola untuk melakukan sebuah kecurangan sehingga menimbulkan perilaku menyimpang.

Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo dari Nomor 27 Tahun 2015 menjadi Nomor 50 Tahun 2017 menurut pengelola keuangan Desa Kalipecabean tidak begitu meyalutkan aparat untuk mengelola. Karena pada dasarnya isi dari peraturan sebelumnya dan yang baru sama saja. Tidak ada perubahan yang terlalu mencolok sehingga pengelola kesulitan. Tetapi hanya untuk mengatur porsi 70/30 dalam PP 43 Tahun 2014 saja yang kesulitan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh sekretaris desa. Dalam mengatur porsi 30% untuk biaya operasional apabila perangkat desa tersebut ditambah maka pengelola akan kualahan dalam mengatur keuangan tersebut. Hal tersebut juga berlaku dalam menetapkan biaya non operasional yang 70% diambil dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa sendiri terdiri atas pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa dan sekretaris desa tersebut, tidak ada kecurangan yang dilakukan dalam menganggarkan anggaran. Karena menurut mereka, mengelola keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dimaknai oleh peneliti bahwa pengelola keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah bisa memahami peraturan tersebut.

Adanya peraturan pengelolaan keuangan yang baik dapat mengendalikan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Meskipun begitu, tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa akibat perubahan peraturan bupati tetap akan bergantung pada sikap dan penerimaan pemahaman yang dimiliki oleh pengelola.

Sedangkan pendapatan asli desa yang dimiliki oleh desa kalipecabean sendiri berasal dari tanah bengkok dan sumbangan pihak ketiga. Untuk badan usaha milik desa (BUMDesa) masih belum ada. Sumbangan pihak ketiga diungkapkan oleh bendahara desa bahwa hal tersebut tidak rutin diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa tersebut. Tetapi hal tersebut dimaknai oleh peneliti bahwa dalam desa tersebut sudah bisa mengelola keuangannya secara mandiri. Karena banyak desa yang lain masih belum bisa mengatur keuangan desanya dan masih kesulitan dalam mengatur porsi 70/30 untuk biaya operasional dan non operasional.

Sedikit tekanan atau turbulensi yang dihadapi oleh pengelola keuangan desa kalipecabean tersebut tidak membuat adanya tindakan penyimpangan dalam mengelola keuangan. Hal tersebut telah diungkapkan oleh kepala desa dan didukung pernyataan oleh sekretaris desa. Kleptokrasi berasal dari kata *kleptes* yaitu pencuri dan *kratos* yaitu kuasa. Kleptokrasi adalah istilah yang mengacu kepada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil wang pungutan atau pajak yang berasal dari publik atau rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri. Tindakan tersebut tidak terjadi dalam mengelola keuangan desa kalipecabean. Karena dalam mengelola keuangan aparatur desa sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi tindakan penyimpangan masih bisa terjadi apabila tidak diawasi oleh pihak inspektorat atau pihak lain yang terlibat dalam mengawasi laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku menyimpang dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan objek pada Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa serta data penunjang seperti laporan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018. Dari hasil penjabaran tersebut peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu pengelolaan keuangan di Desa Kalipecabean sesuai dengan Peraturan Bupati No 50 Tahun 2017, dalam mengelola keuangan perangkat desa masih mendapatkan sedikit tekanan karena harus menyesuaikan porsi belanja operasional serta belanja non operasional sesuai dengan PP 43 Tahun 2014, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan oleh perangkat Desa Kalipecabean. Hal tersebut dikarenakan dalam mengelola keuangan desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan serta kepala desa menampung aspirasi masyarakat untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana.

Saran

Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh masih terbatas karena informan yang diwawancarai merupakan bagian dari aparat desa kalipecabean yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa saja. Serta data yang diperoleh berupa Laporan Realisasi Anggaran Desa Kalipecabean Tahun Anggaran 2018 sehingga penarikan kesimpulan sangat terbatas dan hanya dari sudut pandang informan yang berkerja sebagai pengurus Desa Kalipecabean. Dari keterbatasan tersebut diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa mengembangkan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Merujuk pada hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa saran diantaranya yaitu pemerintah desa lebih mengoptimalkan sumber daya manusianya agar dapat mencegah tindakan penyimpangan, pemerintah desa lebih mengoptimalkan penghasilan asli daerahnya sendiri, pemerintah kabupaten juga lebih mengoptimalkan pemeriksaan yang cukup untuk memeriksa setiap desa agar keuangan desa tidak terjadi kecurangan *budgetary slack*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alemu, D. S. 2016. Dysfunctional Organization: The Leadership Factor. *Open Journal of Leadership* 5: 1-7.
- Anita, R., R. Anugerah, dan Zulbahridar. 2016. Analisis Penerimaan Auditor Atas Dysfunctional Audit Behavior: Sebuah Pendekatan Karakteristik Personal Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akutan Public Di Wilayah Sumatera). *Jurnal Akuntansi* 4(2): 114-128.
- Arens, A. A., R. Elder, M. S. Beasley, dan A. A. Jusuf. 2011. *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Damayanti, D. N. S. 2016. Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi. *Tesis*. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasi Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 3 Juni 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27. Sidoarjo.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 18 Juli 2017. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 50. Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 3 Juni 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Pratiwi, A.Y., I. Utami, dan A. N. S. Hapsari. 2017. Kelola dan Potensi Kecurangan Dana Desa: Tinjauan Aparat Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2(2).
- Razak, U. Ludigdo, E. G. Sukoharsono, dan A. Thoyib. 2011. Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbiolik. *Jurnal Multi Paradigma JAMAL* 2(3): 369-540
- Saputra, K. A. K. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 3(1).
- Satriajaya, J., L. Handajani, dan I. N. N. A. Putra. 2017. Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* 8(2): 227-429.
- Sholichah, L. 2018. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

- Sopanah, A., M. Sudarma, U. Ludigdo, A. Djamhuri. 2013. Beyond Ceremony: The Impact of Local Wisdom on Public Participation in Local Government Budgeting. *Journal of Applied Management Accounting Research (JAMAR)* 11(1): 64-78.
- Symposion, T. 2012. Kleptokrasi. <http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/kleptokrasi.html>. Diakses tanggal 11 Oktober 2018.
- Taufik, T. 2008. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi* 17(1): 444-450.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. 15 Januari 2014.
- Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>. Diakses tanggal 10 Oktober (20:15).
- Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kleptokrasi>. Diakses tanggal 10 Oktober (22.25).
- Yulianah, Y. 2015. Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Mimbar Justitia* 1(2).